



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 412 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor :B-2678/Kk.02.01/05/PP.00/07/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Washliyah

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah :

1. Nama RA/Madrasah : MI Al-Washliyah
2. NSM : 111212070001
3. Alamat Madrasah : Jl.Besar Sei Mencirim No.139
4. Kelurahan / Desa : Sei Mencirim
5. Kecamatan : Kutalimbaru
6. Kabupaten / Kota : Deli Serdang
7. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Al-Washliyah Sei Mencirim
8. Akte Menkum Ham : AHU-AH.01.06-0022871.Th.2020.Tgl.23 Des. 2020

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 7 (Tujuh) Tahun Sejak Tanggal 30 Juni 2022 dan Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2029.
2. Jika ketentuan dalam butir a / s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Izin Operasional ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 17 APRIL 2023
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

IRWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA
KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri: 64/B.1

PIAGAM

PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR

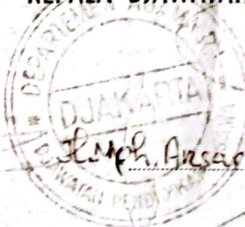
Madrasah : Intiqqiah Al Washliyah
Didirikan tanggal : th. 1942
Di : Sei Mentjirim
Daerah Swatantra tingkat II : Meli Seretang
Oleh : Mr. Al. Fiusin Amri

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah jang melaksanakan kewadajiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ajat 2.

Medan: 1.5.1969 Djakarta, 1 April 1960

Kepala Kantor
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH
SWATANTRA tingkat I
di Sum. Utara

KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA



Mr. H. Asar Surjodiberto

Al. H. Zuhdi Dawlati